



P U T U S A N

Nomor. 11/B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SKF INDONESIA, beralamat di Jl. Tipar – Inspeksi Cakung Drain, Cakung Barat – Cakung, Jakarta Timur.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.

M e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **ICHWAN FACHRUDDIN**, Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
2. **BENY RIZA**, Kepala Sub Direktorat Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
3. **RUQOIJAH**, Kepala Seksi Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Subdit Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
4. **RAZKYSYAH**, Koordinator Pelaksana Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Lainnya, Subdit Keberatan dan Banding Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung
Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Tidak Langsung Lainnya, keempatnya
berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42,
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-
200/PJ./2006 tanggal 11 Oktober 2006.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut .

Membaca surat- surat yang bersangkutan .

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 06 Juni 2006 No. Put. 08276/PP/M.V/16/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Dasar Banding

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-147/WPJ.070/2004 tanggal 09 Desember 2004, perihal tersebut di atas, jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

Uraian	Pajak yang kurang bayar (Rp)	Bunga (Rp)	Kenaikan (Rp)	Jumlah yang harus dibayar (Rp)
Semula	2.724.927.487,00	817.478.246,00	-	3.542.405.733,00

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
i/ ditambah				
Menjadi	2.724.927.487,0	817.478.246,00	Nihil	3.542.405.733,00

Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding sepenuhnya tidak dapat menyetujui koreksi dari pihak Pemeriksa karena alasan-alasan sebagai berikut :

Koreksi Pemeriksa

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1.	Dasar Pengenaan Pajak	210.652.274.684,00	233.226.814.527,00	(22.574.539.834,00)
2.	Pajak Keluaran	20.991.971.136,00	23.249.425.120,00	(2.257.453.984,00)
3.	Kredit Pajak :			
	- Pajak Masukan	(1.917.346.837,00)	(1.917.346.837,00)	-
	- Dibayar sendiri	(19.074.624.299,00)	(18.607.150.796,00)	(467.473.503,00)
4.	PPN Kurang Bayar		2.724.927.487,00	2.724.927.487,00
5.	Sanksi Administrasi		817.478.246,00	817.478.246,00
			3.542.405.733,00	3.542.405.733,00

Penjelasan pos-pos yang dikoreksi

Bahwa jumlah koreksi masing-masing pos tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.

22.574.539.843,00

Debit dan Credit Note Bank

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding memiliki tiga rekening di HSBC, terdiri dari :

- a. Rekening 001-028216-007 untuk menampung seluruh transaksi dalam bentuk mata uang US\$.
- b. Rekening 001-028216-001 untuk menampung seluruh penerimaan dari pelanggan /customer dan lainnya dalam bentuk mata uang Rupiah.
- c. Rekening 001-028216-068 untuk menampung seluruh transaksi operasional perusahaan dalam bentuk mata uang Rupiah.

Bahwa penerimaan piutang pelanggan/customer dan lainnya ditampung pada rekening point (b) dan pada hari yang sama, atau satu hari sesudahnya, dengan jumlah yang sama dipindahbukukan ke rekening point (c), sehingga saldo rekening point (b) selalu tetap nihil.

Bahwa seluruh transaksi pemindahbukuan di atas sudah sangat jelas disebutkan pada Rekening Koran kedua rekening tersebut di atas (point b dan c), sehingga HSBC sudah tidak perlu lagi menerbitkan dokumen Debit dan Credit Note, hal ini sangat berbeda dengan bank lain, dimana transaksi hanya disebutkan "setoran" atau "pemindahbukuan" dan selanjutnya diperjelas dengan menerbitkan Debit/Credit Note.

Bahwa pembayaran perusahaan ke pihak ke-3 bila menggunakan cheque/giro HSBC, oleh pihak HSBC dibukukan sebagai "Incoming" di rekening 001-028216-001 dan pada hari yang sama didebit dengan jumlah yang sama pula, sedangkan realisasi pembayaran ke pihak ke-3 didebit dari rekening 001-028216-068.

Bahwa demikian juga halnya bila Hedging yang jatuh tempo

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukukan pada kolom debit dan credit di rekening 001-028216-001, kemudian dipindahbukukan ke rekening 001-028216-068.

Bahwa HSBC dalam hal ini juga bersedia untuk dikonfirmasi langsung untuk menjelaskan transaksi Pemohon Banding, bila diminta secara resmi oleh pihak Pengadilan Pajak.

Bahwa atas penjelasan tersebut, koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 22.574.539.843,00 oleh Pemeriksa sebagian besar terdiri dari ayat silang atau pemindahbukuan antara Bank HSBC dari rekening 001-028216-001 ke rekening 001-028216-068 atau Bank Central Asia (BCA);

2. Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Impor sebesar Rp. 467.473.503,00

Bahwa jumlah tersebut telah didukung Surat Setoran Pajak (SSP-PPN) atas penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Impor yang dibayar sendiri.

Adalah sebesar Rp. 19.074.624.299,00

Menurut Pemeriksa Rp. 18.607.150.796,00

Jumlah Koreksi Rp. 467.473.503,00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 06 Juni 2006 No. Put. 08276/PP/M.V/16/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-147/WPJ.070/2004 tanggal 09 Desember 2004 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Nomor Kohir : 00028/207/02/006/04 tanggal 21 April 2004 atas nama PT. SKF

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, NPWP: 01.060.294.4- 006.000, alamat Jl. Tigar -
Inspeksi Cakung Drain, Cakung Barat - Cakung, Jakarta Timur
13910, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih
harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.
222.346.530.811,00	
Pajak Keluaran	Rp.
22.234.653.081,00	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 1.917.346.837
- Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp.19.074.624.299</u>
Jumlah	<u>Rp.</u>
20.991.971.136,00	
Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus bayar	Rp.
1.242.681.945,00	
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp.</u>
<u>521.926.416,00</u>	
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.
1.764.608.361,00	

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 06
Juni 2006 No. Put. 08276/PP/M.V/16/2006 diberitahukan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal
07 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan Peninjauan
Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 September 2006.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Oktober 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 16 Nopember 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 08276/PP/M.V/16/2006 tertanggal 06 Juni 2006, telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding, pada tanggal 7 Juli 2006;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" sebagaimana diatur dalam Pasal 91, huruf e, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, tertanggal 12 April 2002, maka Pengajuan Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dan berdasarkan hal tersebut Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding, ini patut untuk diterima;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tetap pada dalil- dalilnya semula dalam keberatan maupun dalam Tingkat Banding serta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada Tingkat Banding ;

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NYATA-NYATA MELANGGAR HUKUM KHUSUSNYA HUKUM PEMBUKTIAN.

4. Bahwa Pendapat Majelis pada halaman 14 (empat belas), alinea terakhir dan halaman 15 (lima belas), alinea pertama, pada bagian tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak, yang menyatakan, "bahwa mengingat sampai akhir persidangan Pemohon Banding tidak sepenuhnya memperlihatkan bukti pendukung dalam rangka rekonsiliasi, Majelis sependapat dengan Terbanding untuk mempertahankan sebagian koreksi" serta "Majelis Hakim berkesimpulan terdapat alasan dan bukti yang dapat menyakinkan Majelis untuk mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas peredaran usaha sebesar Rp. 22.574.539.843,00 dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp. 10.880.283.716,00 dan sisanya sebesar Rp. 11.694.256.127,00 tetap dipertahankan" adalah jelas melanggar hukum, khususnya hukum pembuktian, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, telah mengajukan dan memperlihatkan bukti sesuai dengan rincian sebagai

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

No Urut Bukti	Bank	Tanggal	Jumlah	Keterangan
PPK-1	HSBC 068	18/01/02	30,000	Refund
PPK-2	HSBC 068	18/01/02	2,845,500	Koreksi Multi corp.
PPK-3	HSBC 068	22/01/02	629,370	Setor transaksi 21/01
PPK-4	HSBC 001	06/02/02	300,000,000	Pinjaman dari Skefindo
PPK-5	HSBC 001	12/02/02	15,200,000	Ayat silang
PPK-6	HSBC 001	18/02/02	357,691,730	Ayat silang
PPK-7	HSBC 068	15/02/02	4,507,360	Ayat silang
PPK-8	HSBC 068	26/02/02	833,085	Ayat silang
PPK-9	Citibank	14/02/02	42,750,000	Profit of deal Contract
PPK-10	016	15/02/02	132,000,000	Profit of deal Contract
PPK-11	Citibank	27/02/02	207,900,000	Loan Contract
PPK-12	016	19/02/02	4,620,000	Launching Team 23/01/02
PPK-13	Citibank	21/02/02	14,205,500	Tolakan kliring
PPK-14	016	07/03/02	1,297,509,912	Ayat silang
PPK-15	BCA	07/03/02	1,410,850,000	Ayat silang
PPK-16	BCA	02/04/02	541,250,000	Ayat silang
PPK-17	HSBC 001	05/04/06	2,869,500,000	Ayat silang
PPK-18	HSBC 068	05/04/02	95,600,000	Ayat silang
PPK-19	HSBC 001	05/04/02	225,400,000	Ayat silang
PPK-20	HSBC 001	05/04/02	581,840,000	Setor pengeluaran tgl
PPK-21	HSBC 001	15/04/02	946,500,000	05/04
PPK-22	HSBC 001	07/04/02	35,525,000	Setor pengeluaran tgl
PPK-23	HSBC 068	30/04/02	18,862,434	15/04
PPK-24	HSBC 068	17/04/02	500,000	Forex Deal
PPK-25	HSBC 068	17/05/02	21,954,680	Retur
PPK-26	HSBC 068	20/05/02	1,150,000	Penj. Merchandise SKF
PPK-27	BCA	20/05/02	9,900,000	Setor pengeluaran tgl
PPK-28	HSBC 001	13/05/02	624,000	17/5
PPK-29	HSBC 001	19/06/02	98,247,700	Ayat silang
PPK-30	HSBC 001	08/08/02	1,511,538,077	Ayat silang
PPK-31	BCA	13/08/02	60,000	Penj. Merchandise SKF
PPK-32	HSBC 007	16/08/02	1,902,635	Penj. Mesin Famir
PPK-33	HSBC 001	29/08/02	208,000	Ayat silang
PPK-34	HSBC 068	21/08/02	6,482,325	Refund
PPK-35	HSBC 068	01/08/02	1,333,338	Transport Irawan Gunadi
PPK-36	HSBC 068	02/08/02	4,623,104	Refund
PPK-37	BCA	20/08/02	476,463	By. Pameran Otobursa
PPK-38	Flexi	11/09/02	871,300	Jasa giro
PPK-39	Flexi	13/09/02	124,675,300	AABC/N
PPK-40	Flexi	05/09/02	2,035,500	Pemindahbukuan

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK-41	HSBC 001	10/09/02	315,444	By. Training Instruktur
PPK-42	HSBC 001	11/09/02	60,000	Ayat silang
PPK-43	HSBC 068	12/09/02	3,839,500	Retur Yana Sugito
PPK-44	HSBC 068	19/09/02	1,061,280	Retur
PPK-45	HSBC 068	25/09/02	208,000	Refund
PPK-46	HSBC 068	25/09/02	2,445,000	Retur I Nyoman Mertana
PPK-47	HSBC 068	26/09/02	2,045,550	Ayat silang
PPK-48	HSBC 068	26/09/02	80,000	Refund
PPK-49	HSBC 068	15/10/02	359,514,080	Retur BAPEDALDA
PPK-50	HSBC 068	22/10/02	140,998,050	Ayat silang
PPK-51	Flexi	10/10/02	7,155,000	Tax Rebate
PPK-52	HSBC 001	17/10/02	2,200,000	Ayat silang
PPK-53	HSBC 001	18/10/02	60,000	Ayat silang
PPK-54	HSBC 068	28/10/02	206,000	Retur
PPK-55	HSBC 068	28/10/02	967,500	Retur
PPK-56	HSBC 068	07/10/02	1,680,000	Refund
PPK-57	HSBC 068	-	278.788.410	Refund
	HSBC 068			Retur I Nyoman Mertana
	BCA			By. Training SKF
	Lain- lain			
JUMLAH			11.694.256.127	

Koreksi tersebut telah dijelaskan bukti pendukungnya dan kemudian diperlihatkan pada Majelis Hakim Tingkat Banding, namun dalam putusannya halaman 14 (empat belas) Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan bahwa Terbanding tidak meyakini bukti yang dikemukakan oleh Pembanding dan mengemukakan bahwa Pembanding tidak menyerahkan bukti- bukti, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan pembuktian karena bukti yang dikemukakan oleh Pembanding telah jelas membuktikan Roll Over Forex yang tidak termasuk non piutang, kemudian dengan jelas terbukti bahwa Credit Note dan Debit Note pada HSBC tidak pernah ada, hal ini didukung oleh bukti Pembanding tentang keterangan dari HSBC, oleh karenanya Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah keliru sehingga bertentangan dengan

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dalam memutus perkara aquo;

5. Bahwa berdasarkan bukti- bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan oleh Pembanding, seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak dikenakan pembayaran atas pajak badan usaha, sebagaimana Putusan Pengadilan Pajak tersebut, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding berdasarkan hasil koreksi dari Pemeriksa Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Jakarta Satu adalah sebagai berikut :

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2002

Koreksi Pemeriksa

No	Uraian	Jumlah rupiah menurut		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1	Dasar Pengenaan	210.652.274.68	233.226.814.52	(22.574.539.84
2	Pajak	4	7	3)
3	Pajak Keluaran	20.991.971.136	23.249.425.120	(2.257.453.984
	Kredit Pajak :)
	- Pajak Masukan	(1.917.346.837	(1.917.346.837	-
	- Dibayar Sendiri))	-
		(19.074.624.29	(18.607.150.79	(467.473.503)
		9)	6)	
4	PPN Kurang Bayar	-	2.724.927.487	2.724.927.487
5	Sanksi Administrasi	-	817.478.246	817.478.246
	Jumlah	-	3.542.405.733	3.542.405.733

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 22.574.539.843

Berdasarkan hasil rekonsiliasi selama persidangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Koreksi positif yang dipertahankan sebagai tambahan DPP

Rp.11.694.256.127

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koreksi negatif yang tidak dipertahankan sebagai tambahan DPP

Rp.10.880.283.716

Jumlah

Rp.22.574.539.843

Penjelasan pos-pos yang dikoreksi atas peredaran usaha adalah sebagai berikut :

1. Peredaran usaha sebesar Rp. 22.574.539.843

A. Daftar Koreksi Pemeriksa Yang Diakui Sebagai Piutang Dagang

Adalah Sebagai Berikut :

No.	Bank	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	HSBC 001	05 Feb	300,000,000	Ayat silang/Pinjaman
2		12 Feb	15,200,000	dari Skefindo
3		18 Feb	357,691,730	Ayat silang HSBC 068
4		07 Mar	1,297,509,912	Ayat silang HSBC 068
5		18 Mar	1,250,000,000	Ayat silang HSBC 068
6		02 Apr	541,250,000	Ayat silang HSBC 068
7		05 Apr	2,869,500,000	Ayat silang HSBC 068
8		05 Apr	95,600,000	Ayat silang HSBC 068
9		05 Apr	225,400,000	Ayat silang HSBC USD
10		17 Mei	21,954,680	Ayat silang HSBC 068
11		20 Mei	1,150,000	Setor pengeluaran tgl
12		20 Mei	9,900,000	17/5
13		05 Jun	750,000,000	Ayat silang HSBC 068
14		07 Jun	51,690,439	Ayat silang HSBC 068
15		13 Jun	371,687,940	Ayat silang HSBC 068
16		08 Agt	1,511,538,077	Ayat silang HSBC 068
17		11 Sep	871 ,300	Ayat silang HSBC 068
18		13 Sep	124,675,300	Biaya training
19		15 Okt	359,514,080	instruktur
20		22 Okt	140,998,050	Ayat silang HSBC 068
21		25 Okt	140,998,050	Ayat silang HSBC 068
22		01 Nop	409,610,322	Ayat silang HSBC 068
23		11 Nop	402,503,225	Ayat silang HSBC 068
24		13 Nop	140,998,050	Ayat silang HSBC 068
25		26 Nop	2,000,000	Ayat silang HSBC 068
26		28 Nop	21,320,000	Ayat silang HSBC 068
27		05 Des	238,157,880	Refund Marja HS
28		11 Des	711,102	Ayat silang HSBC 068

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29		23 Des	140,998,050	Ayat silang HSBC 068
30		24 Des	47,062,625	Pemb DN No.
31	HSBC 068	18 Jan	30,000	003/SKF/XI/02
32		18 Jan	2,845,500	Ayat silang HSBC 068
33		22 Jan	629,370	Ayat silang HSBC 068
34		15Feb	4,507,360	Refund
35		26Feb	833,085	Koreksi tarif Multi Corp
36		27Feb	50,476,140	Setor kembalian
37		05 Mar	22,220,000	transaksi 21/01
38		07 Mar	35,525,000	Ayat silang HSBC 001
39		05 Apr	581,840,000	Ayat silang HSBC 001
40		09 Apr	1,551,960,000	Cancel transaksi
41		15 Apr	946,500,000	Retur
42		17 Apr	590,000,000	Forex Deal
43		30 Apr	18,862,434	Setor pengeluaran tgl
44		08 Mei	323,515,228	05/04
45		08 Mei	1,465,550	Setor pengeluaran tgl
46		08 Mei	42,267,025	09/04
47		08 Mei	32,733,215	Setor pengeluaran tgl
48		27 Mei	2,640,000	15/04
49		28 Mei	186,000	Setor pengeluaran tgl
50		29 Mei	7,500,000	17/04
51		30 Mei	33,650,000	Retur
52		30 Mei	24,000,000	Setor pengeluaran tgl
53		30 Mei	1,450,000	07/05
54		04 Jun	7,500,000	Setor pengeluaran tgl
55		11 Jun	800,000	07/05
56		14 Jun	64,000	Setor pengeluaran tgl
57		21 Jun	16,022,500	07/05
58		26 Jun	200,000	Setor pengeluaran tgl
59		28 Jun	517,000	07/05
60		16 Jul	13,561,400	Ayat silang HSBC 001
61		17 Jul	84,000	Refund
62		26 Jul	266,972	Retur Bambang S
63		29 Jul	202,000	Retur Albert S (Gaji)
64		13 Agt	60,000	Retur John Lipurno
65		16 Agt	1,902,635	Retur Kian Tanto
66		19 Agt	530,640	Retur
67		23 Agt	34,093,920	Retur CV. Perwira Teknik
68		27 Agt	50,097,280	I
69		29 Agt	208,000	Refund
70		05 Sep	2,035,500	Retur Sri Parwati
71		10 Sep	315,444	Refund
72		11 Sep	60,000	Retur

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73		12 Sep	3,839,500	Lippo Return
74		19 Sep	1,061,280	Refund
75		25 Sep	208,000	Retur
76		25 Sep	2,445,000	Refund
77		26 Sep	2,045,550	Refund
78		09 Okt	1,458,000,000	Transport Irawan Gunadi
79		10 Okt	7,155,000	Ayat silang HSBC 001
80		17 Okt	2,200,000	Ayat silang HSBC 001
81		18 Okt	60,000	Ayat silang HSBC 001
82		28 Okt	206,000	Refund
83		28 Okt	967,500	Retur Yana Sugito
84		13 Nop	60,000	Retur
85		18 Nop	198,000	Refund
86		26 Nop	210,000	Retur I Nyoman Mertana
87		03 Des	9,449,131	Ayat silang HSBC 001
88		05 Des	412,500	Refund
89		24 Des	214,000	Retur BAPEDALDA KI JKT
90		24 Des	210,000	Ayat silang HSBC 001
91		24 Des	700,000,000	Setor pengeluaran tgl
92		27 Des	40,491,753	09/10
93		27 Des	12,661,449	Retur
94		27 Des	39,185,567	Retur
95	HSBC (\$)	30 Apr	7,445,559	Refund
96		19 Jun	98,247,700	Refund
97		20 Jun	9,302,170	Retur I Nyoman Mertana
98		21 Jun	92,901,738	Refund
99		21 Jun	92,901,738	Refund
100		05 Jul	2,462,400	Refund
101		02 Agt	27,929,820	Refund
102		19 Des	1,783,400,000	Retur
103		23 Des	887,300,000	Refund
104	CITIBANK 016	13 Feb	42,750,000	Refund
105		15 Feb	132,000,000	Retur
106		27 Feb	207,900,000	Retur
107		04 Jul	12,674,347	Retur
108	BCA	19 Feb	4,620,000	Retur
109		21 Feb	14,205,500	SKF Malaysia SDN BHD
110		17 Feb	500,000	Penj. Mesin Famir
111		13 Mei	624,000	SKF Malaysia SDN BHD
112		11 Jun	3,300,000	SKF Malaysia SDN BHD
113		24 Jun	1,100,000	Double pencatatan
114		27 Jun	2,200,000	Refund Payment/Duta
115		01 Jul	1,100,000	Bahana
116		25 Jul	1,680,000	Pengembalian SKF

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117		31 Jul	2,500,000	Goteborg
118		21 Agt	6,482,325	Forex Deal USD 20000
119		07 Okt	1,680,000	Forex Deal USD 10000
120		06 Nop	1,112,000	Profit of deal 1-50-
121		26 Nop	30,000,000	1225-002
122		27 Nop	600,000	Profit of deal 1-50-
123		28 Nop	50,000,000	1232-004
124		27 Des	13,175,490	Loan Contr 1-50-1239-052
125		27 Des	5,468,710	Pengeluaran barang
126	Universal	01 Agt	1,333,338	Skefindo
127	(flexi)	02 Agt	4,623,104	Launching R Team
128		20 Agt	476,463	23/01/02
129		26 Sep	80,000	Tolakan Kliring
130		08 Nop	75,000,000	Penj. Merchandise SKF
131		08 Nop	88,000,500	Enduro
132		18 Nop	37,000,000	Penj. Merchandise SKF
133	Universal	17 Des	100,000	B. Fiskal & Airportax 3
134	(giro)	20 Des	30,000,000	org
135		-	274,434,701	B. Fiskal & Airportax 1
			22.574.539.843	org
	Jumlah			B. Fiskal & Airportax 2 org B. Fiskal & Airportax 1 org B. Training SKF B. Iklan SKF Enduro B. Pemkn Pameran Otobursa B. Training SKF Penj. Barang Merchandise DP CBS Pacility Samsudin Claim Asuransi a.n Kaswito DP CBS Saptodi Pelunasan a.n Darwin Syarif Pelunasan a.n Ibu Indri Jasa giro C/N No. 021PR02001369&3193 Pemindahbukuan Tax Rebate Penj. 1 Mobil G Corolla B 2908

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



				Penj. 1 Mobil G Corolla B 2259 Pelunasan sisa Cop Ademacx D PB Non Import Pelunasan DP CBS Muhammad Lain- lain
--	--	--	--	--

B. Alasan dan Sanggahan Koreksi

Jumlah yang dikoreksi oleh Pemeriksa sebesar Rp. 22,574,539,843 tersebut di atas adalah transaksi non piutang dagang, tidak semua uang yang masuk ke rekening perusahaan berupa piutang dagang, tapi dapat pula berupa transaksi Forex, retur dari supplier/karyawan, ayat silang antar rekening lain, bank membukukan dua kali, penerimaan pinjaman dan lain sebagainya. Namun demikian, Pemeriksa senantiasa meminta bukti pendukung atas transaksi tersebut berupa Debit dan Credit Note dari pihak bank. Karena tidak tersedianya Debit dan Credit Note Bank menjadi alasan koreksi pemeriksa, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding memiliki tiga rekening di HSBC terdiri dari :

1. Rekening 001-028216-007 untuk menampung seluruh transaksi dalam bentuk mata uang US\$.
2. Rekening 001-028216-001 untuk menampung seluruh penerimaan dari pelanggan atau customer dan lainnya dalam bentuk mata uang rupiah.
3. Rekening 001-028216-068 untuk menampung seluruh transaksi operasional perusahaan dalam bentuk mata uang rupiah.

Bahwa penerimaan piutang pelanggan / customer dan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampung pada rekening point 2 dan pada hari yang sama, atau satu hari sesudahnya, dengan jumlah yang sama dipindahbukukan ke rekening point 3, sehingga saldo rekening point 2 selalu tetap nihil.

Bahwa seluruh transaksi pemindahbukuan di atas sudah sangat jelas disebutkan pada rekening koran kedua rekening tersebut di atas (point 2 dan 3), sehingga HSBC sudah tidak perlu lagi menerbitkan dokumen Debit dan Credit Note, hal ini sangat berbeda dengan bank lain, di mana transaksi hanya disebutkan "setoran" atau "pemindah bukuan" dan selanjutnya diperjelas dengan menerbitkan Debit / Credit Note.

Bahwa pembayaran perusahaan ke pihak ke-3 bila menggunakan cheque/giro HSBC, oleh pihak HSBC dibukukan sebagai "incoming" di rekening 001-028316-001 dan pada hari yang sama di debit dengan jumlah yang sama pula, sedangkan realisasi pembayaran ke pihak ke-3 didebit dari rekening 001-028216-068. Bahwa demikian juga halnya bila Hedging yang jatuh tempo dibukukan pada kolom debit dan credit di rekening 001-028216-001, kemudian dipindahbukukan ke rekening 001-028216-068. bahwa HSBC dalam hal ini juga bersedia untuk dikonfirmasi langsung untuk dapat menjelaskan transaksi Pemohon Banding, bila diminta secara resmi oleh pihak Pengadilan Pajak.

Bahwa atas penjelasan tersebut, koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 22,574,539,843 sebagian besar terdiri dari ayat silang atau pemindahbukuan antara bank HSBC dari rekening 001-028216-001 ke rekening 001-028216-068.

Bahwa terdapat jumlah koreksi lain-lain sebesar Rp. 274,434,701

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa juga tidak dapat menunjukkan bukti serta asal-usul koreksi tersebut. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada adalah jelas-jelas sangat merugikan usaha kami sebagai Wajib Pajak dan menimbulkan "image" yang tidak baik terutama bagi investor asing.

C. Hasil Rekonsiliasi

Rekonsiliasi yang telah dilakukan antara Pemeriksa (Terbanding) dengan Perusahaan (Pemohon Banding), akhirnya disimpulkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Pemeriksa tidak dapat meyakini bukti-bukti transaksi Roll Over Forex sebesar Rp.5,711,632,612.
- Perusahaan (PT. SKF Indonesia) tidak mempunyai bukti-bukti pendukung sebesar Rp. 45,441,984.
- Pemeriksa (Terbanding) mengakui sebesar Rp. 7,209,983,716 sebagai non piutang.
- Perusahaan menyetujui koreksi sebagai piutang sebesar Rp. 222,301,127.
- Perusahaan menyampaikan bukti-bukti pendukung yang diakui Pemeriksa (Terbanding) sebagai non piutang sebesar Rp. 3,670,300,000.
- Perusahaan tidak dapat menyerahkan bukti sebesar Rp. 5,714,880,404.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Koreksi yang dipertahankan :

- Terbanding tidak dapat meyakini bukti Pemohon Banding Rp. 5.711.632.612

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Banding tidak mempunyai bukti pendukung Rp.
45.441.984

- Pemohon Banding setuju dikoreksi Rp.
222.301.127

- Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti pendukung
Rp. 5.714.880.404

Jumlah (i)

Rp.11.694.256.127

Koreksi yang tidak dipertahankan :

- Terbanding mengakui sebagai non piutang Rp.
7.209.983.716

- Pemohon Banding menyerahkan bukti setelah persidangan
Rp. 3.670.300.000

Jumlah (ii)

Rp.10.880.283.716

Jumlah (i + ii)

Rp.22.574.539.843

D. Hasil Rekonsiliasi Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali

Bahwa hasil rekonsiliasi data diperoleh hasil koreksi yang dipertahankan sebagai berikut :

a. Terbanding tidak meyakini bukti- bukti Pemohon Banding, sebagai transaksi Roll Over Forex yang tidak termasuk non piutang :

Rek- HSBC No. 001- 028216- 001

- Tanggal 07/03/02 Rp. 1.297.509.912

- Tanggal 05/04/06 Rp. 2.869.500.000

Rek- HSBC No. 001- 028216- 007

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19/06/02 Rp. 98.247.700

Rek- HSBC No. 001- 028216- 068

- Tanggal 07/03/02 Rp. 1.410.850.000

- Tanggal 07/04/02 Rp. 35.525.000

Jumlah a Rp. 5.711.632.612

b. Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti- bukti pendukung :

Rek- HSBC No. 001- 028216- 001

- Tanggal 17/05/02 Rp. 21.954.680

- Tanggal 20/05/02 Rp. 1.150.000

Rek- HSBC No. 001- 028216- 068

- Tanggal 18/01/02 Rp. 2.845.500

- Tanggal 22/01/02 Rp. 629.370

- Tanggal 30/04/02 Rp. 18.862.434

Jumlah b Rp. 45.441.984

c. Transaksi lainnya

Rek- HSBC No. 001- 028216- 001

- Tanggal 05/02/02 Rp. 300.000.000

- Tanggal 12/02/02 Rp. 15.200.000

- Tanggal 18/02/02 Rp. 357.691.730

- Tanggal 02/04/02 Rp. 541.250.000

- Tanggal 05/04/02 Rp. 95.600.000

- Tanggal 05/04/02 Rp. 225.400.000

- Tanggal 20/05/02 Rp. 9.900.000

- Tanggal 08/08/02 Rp. 1.511.538.077

- Tanggal 11/09/02 Rp. 871.300

- Tanggal 13/09/02 Rp. 124.675.300

- Tanggal 15/10/02 Rp. 359.514.080

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22/10/02	Rp.	140.998.050
Rek- HSBC No. 001- 028216- 068		
- Tanggal 18/01/02	Rp.	30.000
- Tanggal 15/02/02	Rp.	4.507.360
- Tanggal 26/02/02	Rp.	833.085
- Tanggal 05/04/02	Rp.	581.840.000
- Tanggal 15/04/02	Rp.	946.500.000
- Tanggal 13/08/02	Rp.	60.000
- Tanggal 16/08/02	Rp.	1.902.635
- Tanggal 29/08/02	Rp.	208.000
- Tanggal 05/09/02	Rp.	2.035.500
- Tanggal 10/09/02	Rp.	315.444
- Tanggal 11/09/02	Rp.	60.000
- Tanggal 12/09/02	Rp.	3.839.500
- Tanggal 19/09/02	Rp.	1.061.280
- Tanggal 25/09/02	Rp.	208.000
- Tanggal 25/09/02	Rp.	2.445.000
- Tanggal 26/09/02	Rp.	2.045.550
- Tanggal 10/10/02	Rp.	7.155.000
- Tanggal 17/10/02	Rp.	2.200.000
- Tanggal 18/10/02	Rp.	60.000
- Tanggal 28/10/02	Rp.	206.000
- Tanggal 28/10/02	Rp.	967.500
Rekening Citibank 016		
- Tanggal 13/02/02	Rp.	42.750.000
- Tanggal 15/02/02	Rp.	132.000.000
- Tanggal 27/02/02	Rp.	207.900.000

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA

- Tanggal 19/02/02	Rp.	4.620.000
- Tanggal 21/02/02	Rp.	14.205.500
- Tanggal 17/02/02	Rp.	500.000
- Tanggal 13/05/02	Rp.	624.000
- Tanggal 21/08/02	Rp.	6.482.325
- Tanggal 07/10/02	Rp.	1.680.000

Rekening Rekening (flexi)

- Tanggal 01/08/02	Rp.	1.333.338
- Tanggal 02/08/02	Rp.	4.623.104
- Tanggal 20/08/02	Rp.	476.463
- Tanggal 26/09/02	Rp.	80.000

Lain- lain Rp. 278.788.410

Jumlah c Rp. _____

5.937.181.531

Jumlah (a+b+c) Rp.

11.694.256.127

E. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan apa yang dikemukakan pada point D maka dapat dikemukakan hal- hal sebagai berikut :

DPP menurut Pemohon Peninjauan Kembali (PK)

Rp. 210.652.274.684

Koreksi yang disetujui Pemohon Peninjauan Kembali

Rp. 222.301.127

Jumlah Rp.

210.874.575.811

F. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2002 Kurang Bayar

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti- bukti terlampir dan perhitungan tersebut di atas, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Rp.

210.874.575.811

Pajak Keluaran Rp.

21.087.457.581

Kredit Pajak :

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp.

(1.917.346.837)

PPN dibayar dengan NPWP sendiri Rp.

(19.074.624.299)

PPN yang masih harus dibayar Rp.

95.486.445

Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp.

45.833.494

Jumlah Rp.

141.319.939

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan- alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan- alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang- undang No. 14 Tahun 2002.

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SKF INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SKF INDONESIA tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 06 September 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH dan Marina Sidabutar, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 11/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH
Sastrohardjono, SH. MSc.
Marina Sidabutar, SH. MH.

Widayatno

Ttd.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Benar Sihombing, SH.

MHum

Biaya- biaya Peninjauankembali :

1. M e t e r a i	Rp .	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>	
Jumlah		Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)